PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 DAN NOMOR : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
ALMIRA OCTAVIA
02011281419161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: ALMIRA OCTAVIA**
NIM	**: 02011281419161**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR : 31-K/PM I-04/AU/II/2014

DAN NOMOR : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016

Secara substansi telah disetujui
Dan dipertahankan dalam ujian komprehensif
Palembang, 25 Juli 2018
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H.Syariffudin Pettanasse, S.H., M.H	**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 196802211995121001**

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Almira Octavia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281419161
Tempat/Tanggal Lahir	: Sekayu/20 Oktober 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2018

METERAI TEMPEL
56026AFF227176112
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ALMIRA OCTAVIA
02011281419161

MOTTO :

"***Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh "***

(Andrew Jackson)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Allah SWT.***
- ***Ayah dan Ibu tersayang.***
- ***Keluarga yang saya cintai.***
- ***Sahabat-sahabat terbaik.***
- ***Almamaterku, FH UNSRI.***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016)" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Orang Tua ku Syamsuddin Fei, S.SOS., M.M. dan Ema Sariana, S.H. yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih

selalu memberikan nasihat agar aku pantang menyerah menghadapi kerasnya hidup ini.

3. Kepada yang tercinta dan tersayang Saudara Perempuan ku Esa Sismarela, S.H., Ratu Rizki Ana, S.Ked dan Sofia vahurian terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Kepada Kakak Ipar Ku Gerit Desvra Miko Putra, S.H. terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
5. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak DR. Happy Warsito, S.H., M.SC., selaku Pembimbing Akademik.
11. Ibu Dr. Hj, Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.

13. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kepada Sahabatku (Kando Kanti Squad) Angga Novranata, S.H, Agung Nurrizqi, S.H, Rahmat Afif, S.H, Sonnia, S.H, Try Meilinda, Fergi Fahardianto, Fahri Seprianyah, Oktorio Bagaskara, Arasdo Irfan. Terima kasih telah menjadikan hidupku menjadi lebih berwarna, dan yang selalu memahami dan mengerti, terima kasih untuk nasihat dan masukanya.
15. Kepada Sahabat-sahabatku Tri Intan Novianti Siregar, S.H, Maya Oktarina, S.H, Rida Kherin Oktavianty, S.H, Paulin Matias, S.H. terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
17. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2018

Almira Octavia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016)". Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Palembang, Juli 2018

Penulis

Almira Octavia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU..... i

HALAMAN PENGESAHAN…..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

UCAPAN TERIMAKASIH..... v

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Permasalahan..... 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 11

F. Kerangka Teori..... 12

G. Metode Penelitian…..... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 21

1. Pengertian Tindak Pidana 21

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 23

3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... 24

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 26

1. Penyalahgunaan Narkotika..... 26

2. Pengertian Narkotika 30

3. Jenis-jenis Narkotika 31

4. Penggolongan Narkotika 47

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia…..... 52

1. Pengertian TNI 52

2. Sejarah TNI 53

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... 57

1. Pengertian Putusan Hakim 57

2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan 57

3. Pertimbangan Hakim 64

4. Teori Penjatuhan Putusan 65

BAB III PEMBAHASAN

A. Terjadinya Perbedaan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 Dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016. 68

B. Pertimbangan Hakim Peradilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 Dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016..... 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 139

B. Saran..... 141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016). Skripsi ini di latar belakangi dari adanya Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat Penyalahgunaan Narkotika terus meningkat. Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat bahkan anggota TNI yang merupakan komponen utama Pertahanan Negara, prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika akan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas yaitu mengenai mengapa terjadi perbedaan penjatuhan putusan pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim peradilan militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dan pendekatan kasus *(Case Approach)*. Sedangkan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu secara metode deduktif. Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 Anggota Militer dipidana dengan pidana pokok penjara 10 bulan dan putusan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016) Anggota Militer dipidana dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan dipecat dari Dinas Militer. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI didasarkan pada pertimbangan Yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau dengan kata lain pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum,pertimbangan NonYuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek non hukum.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkotika, Militer (TNI), Putusan Pengadilan Militer*

Palembang, 2018

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.	**Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.**
NIP 195412141981031002	**NIP 196802211995121001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.[1]

Dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2]

---

[1] Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015, hlm. 13.

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Pasal 1 angka 1.

Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam pasal 6: [3]

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.[4] Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak

[3] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Pasal 6 angka 1.

[4] Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran diri dari rasa sakit ataupun nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Adapun zat yang termasuk dalam golongan ini antara lain putaw (heroin), morfin, ofiat, ganja, dan lain sebagainya. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan bukan narkotika atau psikotropika, yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak dan serta dapat juga menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Adapun yang termasuk dalam zat adiktif antara lain pilosin, psilosibin, meskalin, lem, cat dan lain sebagainya.[5] Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.[6]

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya. Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, yang sangat dikecam oleh dunia karena dampaknya dapat menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari segi ekonomis hingga psikologis dan narkotika termasuk dalam kejahatan tersebut.[7] Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen

---

[5] Arif Rahman Saleh, *Implementasi Ancaman Pidana Kumulasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No.1941.K/Pid.Sus/2012)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015, hlm. 1

[6] Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 20.

[7] Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, *Op. Cit*., hlm. 4.

utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.[8]

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHAP. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.[9]

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksanaan kekuasan peradilan di bawah Mahkamah Agung, bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

---

[8] Ardyanto Imam W dkk., *"Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI",* Jurnal Serambi Hukum, Volume 08 No. 02, Agustus, 2014-januari 2015, hlm. 4.

[9] Muthia Septiana, *"Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer dalam penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang",* JOM Fakultas Hukum, Volume II No. 02, Oktober, 2015, hlm. 2

Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.[10] Peradilan militer dilaksanakan terbuka dan tertutup untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, tetapi tidak banyak masyarakat sipil hadir pada pelaksanaan persidangan. Prajurit memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan masyarakat umum dalam segala ketentuan hukum.

Sebagai anggota TNI telah diberikan beberapa pedoman hidup yang harus dipatuhi, terdiri dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib Militer.

A. Sapta Marga[11]

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang besendikan Pancasila.
2. Kami patriot, pendukung serta pembela idiologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

---

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_militer, di akses Minggu 11 Februari 2018, pukul 20.35 WIB.

[11] Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 33.

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menempati janji serta Sumpah Prajurit.

B. Sumpah Prajurit[12]

1. Bahwa Saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
3. Bahwa Saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah.
4. Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa Saya akan memegang segala Rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

C. Delapan Wajib TNI[13]

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.

---

[12] http://www.tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#, di akses Minggu 11 Februari 2018, pukul 20.38 WIB.

[13] http://www.tni.mi.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html, di akses Minggu 11 Februari 2018, pukul 20.41 WIB.

3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hari rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatsi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Apabila anggota TNI melakukan suatu tindak pidana berarti menyimpang dari pedoman hidup Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, termasuk melakukan atau terlibat tindak pidana Narkotika. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan dalam ruang lingkup prajurit militer diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI. Anggota TNI yang melakukan tindak

pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkotika karena kurang memahami Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.[14]

Adapaun tindak pidana yang sama namun diputus berbeda oleh Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014

   Dalam putusan Hakim Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 menyatakan bahwa terdakwa Jimmy Manurung yang merupakan anggota TNI AU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.[15]

2. Putusan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016

   Dalam putusan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016 menyatakan bahwa terdakwa Rimbun Haratua Panggabean yang merupakan anggota TNI AD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan dituntut

---

[14] Adam Prastisto Jati, *"Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta",* dijumpai di http://e-journal.uajy.ac.id/4970/1/JURNAL%20ADAM%20PRASTISTO%20JATI.pdf, diakses Minggu 11 Februari 2018, pukul 20.47 WIB.

[15] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ff5a362311726235971a6a9235e40ef3, diakses Senin 19 Februari 2018, pukul 22.15 WIB.

dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer.[16]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi perbedaan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI dalam putusan pengadilan militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016 ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika

[16] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf, diakses Senin 19 Februari 2018, pukul 22.18 WIB.

Oleh anggota TNI dalam putusan pengadilan militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dalam putusan pengadilan militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II-2014 dan Nomor : put/128-K/PM I-04/AD/VI/2016.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dalam putusan pengadilan militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II-2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis, sebagai informasi dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI.
2. Manfaat praktis, penulisan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca dan memberikan

sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam rangka studi yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi pembahasan pada Dasar Pertimbangan Hakim dan perbedaan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dalam putusan pengadilan militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II-2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[17]

1. Teori Pemidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif),* teori relatif (*deterrence/utilitarian),* teori penggabungan (*integratif).* Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.[18]

a. Teori absolut (teori *retributif*)

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding)* si pelaku harus diberi penderitaan.[19]

---

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 125.

[18] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

[19] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

b. Teori relatif *(deterrence)*

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah *(prevensi)* kejahatan.[20]

c. Teori gabungan (integratif)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[21]

---

[20] *Ibid*, hlm. 106.
[21] *Ibid*, hlm. 107.

2. Teori Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[22] Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *yustisiable.*

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana *(straafsoort)* yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka *(onbehagelijk)* bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.[23]

---

[22] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

[23] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 61.

3. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzei, Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana,yaitu :

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.[24]

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat terdakwa dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam

[24] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.[25]

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.[26]

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.[27]

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,

---

[25] *Ibid.*, hlm. 106.
[26] *Ibid.*, hlm.107.
[27] *Ibid.*, hlm.108.

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[28]

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.[29] Sedangkan penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.[30] Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dimasyarakat.[31]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016.

---

[28] *Ibid*., hlm. 110.

[29] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

[30] Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

[31] *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang *(statute approach)* dan penekatan kasus *(case approach)*.

Pendekatan Undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[32] Lalu, pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap.[33]

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
   1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
   2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
   3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
   4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Hukum Disiplin.
   5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

---

[32] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

[33] *Ibid.*

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/PM I-04/AU/II/2014 dan Nomor : 128-K/PM I-04/AD/VI/2016.

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[34]

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, makalah dan jurnal ilmiah.[35] Surat kabar, media cetak maupun media elektronik dan lain-lain sebagai penunjang.

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Mengingat penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan bahan terutama di tempuh dengan cara melakukan penelitian Kepustakaan *(Library Research)* atau Studi Dokumentasi.

5. Teknik Analisis Bahan

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah

---

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian,* UI-Perss, Jakarta, 1986, hlm. 12.
[35] *Ibid*., hlm. 14-15.

pendekatan kualitatif, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[36]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara dedukatif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[37]

[36] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.
[37] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

A. Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan.* Bandung : PT. Alumni.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta : Sinar Grafika.

Amanah R.I/B.P. 2003. *Menanggulangi Bahaya Narkotika.* Jakarta : Redaksi Alda.

Amiruddin dan Zainal Askin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Rajawali Pers.

Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

----------. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Arif Rahman Saleh. 2015. *Implementasi Ancaman Pidana Kumulasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1941.K/Pid.Sus/2012), Skripsi.* Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Aryadi dan Gregorius. 1995. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.* Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta : Sinar Grafika.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : CV. Mandar Maju .

Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta : Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta : Sinar Grafika.

Bisma Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan.* Jakarta : Gema Insani Pers.

Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.* Bandung : PT. Rafika Aditama.

E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I.* Surabaya : Pustaka Tinta Emas.

Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto. 2005. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta : Cintya Press.

Hadi Setia Tunggal. 2012. *Komplikasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika.* Jakarta : Harvindo.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.* Bandung : PT. Mandar Maju.

H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2011. *Hukum Pidana.* Malang : Setara Press.

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa.* Yogyakarta : Nuha Medika.

Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua.* Jakarta : Sinar Grafika.

----------. 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika.

----------. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi).* Jakarta : Sinar Grafika.

Lirik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya.* Bandung : PT. Alumni.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam PerspektifHukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.* Jakarta : Rajawali Pers.

----------. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Moch. Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia.* Bandung : CV. Mandar Maju.

----------. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Bandung : Mandar Maju.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta : Rineke Cipta.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

M. Ridha Ma'ruf. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya.* Jakarta : CV. Marga Jaya.

M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Bandung : Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung, Alumni.

M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Jakarta : Sinar Grafika.

Nyowito Hamdani. 1992. *Jurisprudensi Kedokteran.* Jakarta : BPHN.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung : Citra Aditya.

Redaksi Bhafana Publishing. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP).* Yogyakarta : Bhafana Publishing.

Roeslan Saleh. 1987 *Stelsel Pidana Indonesia.* Jakarta : Aksara Baru.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta : Raja Grafika Persada.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung : PT. Alumni.

Soedjono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia.* Bandung : Rineke Cipta.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia.

----------. 1986. *Pengantar Penelitian.* Jakarta : UI-Perss.

Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung : Alumni.

----------. 2007. *Hukum Pidana I.* Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum.* Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Hukum Acara Pidana.* Bandung : Angkasa.

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja. 1986. *Obat-obat Penting.* Jakarta : Elex Media Komputindo.

Teguh Prasetio. 2005. *Hukum Pidana.* Jakarta : Raja Grafindo.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

Ardyanto Imam W dkk., *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI,* (Jurnal Serambi Hukum, Volume 08 No. 02, Agustus, 2014-januari 2015).

Muthia Septiana, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer dalam penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang,* (JOM Fakultas Hukum, Volume II No. 02, Oktober, 2015).

Zainab Ompu Jainah, *Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.GNS),* (Jurnal Keadilan Progresif, Volume 08 No. 01, Maret, 2017).

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

D. INTERNET

Adam Prastisto Jati, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*,dijumpaihttp://ejournal.uajy.ac.id/4970/1/JURNAL%20ADAM%20PRASTISTO%20JATI.pdf, (diakses 11 Februari 2018).

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ff5a362311726235971a6a9235e40ef3, (diakses 11 Februari 2018).

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf, (diakses 11 Februari 2018).

Dalam Situs Website http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_militer, di akses 11 Februari 2018.

Dalam Situs Website http://www.tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#, di akses 11 Februari 2018.

Dalam Situs Website http://www.tni.mi.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html, di akses Minggu 11 Februari 2018.

Muladi, 1999, Penyalahgunaan Ganja, Diakses pada laman website, www. kompas.com, di akses 23 Juni 2018.